



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dalam persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas, perlu mengubah ketentuan mengenai persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas bagi pejabat eselon IIB;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2020 Nomor 5);

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2020 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Persetujuan pelaksanaan Perjalanan Dinas Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah diberikan oleh Wali Kota.
- (2) Persetujuan pelaksanaan Perjalanan Dinas PNS yang menduduki jabatan eselon IIb, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Camat diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Persetujuan pelaksanaan Perjalanan Dinas PNS yang menduduki jabatan eselon III, jabatan eselon IV, golongan IV, golongan III, golongan II, golongan I, calon PNS, PPPK dan TKD diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Persetujuan pelaksanaan Perjalanan Dinas Pejabat Daerah diberikan oleh Ketua DPRD.
- (5) Dalam hal Wali Kota berhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari kerja secara berturut-turut, persetujuan pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Wakil Wali Kota.
- (6) Dalam hal Wali Kota dan Wakil Wali Kota berhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari kerja secara berturut-turut, persetujuan pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (7) Persetujuan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan secara *online* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) SPT dan SPPD diterbitkan oleh:
 - a. Wali Kota untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh

Pelaksana SPPD sebagai berikut:


1. Wali Kota;
 2. Wakil Wali Kota; dan
 3. Sekretaris Daerah;
- b. Ketua DPRD untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Pelaksana SPPD sebagai berikut:
1. Ketua DPRD;
 2. Wakil Ketua DPRD; dan
 3. Anggota DPRD;
- c. Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh PNS Pejabat Eselon IIb;
- d. Kepala SKPD untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Pelaksana SPPD sebagai berikut:
1. PNS Pejabat Eselon III;
 2. PNS Pejabat Eselon IV;
 3. PNS golongan I sampai dengan PNS golongan IV;
 4. PPPK; dan
 5. TKD.
- (2) Pengguna anggaran pada SKPD membayar biaya Perjalanan Dinas sesuai standar biaya yang ditetapkan dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas.
- (3) Kewenangan penerbitan SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Penerbitan SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d dapat dilakukan secara *online* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 11 September 2020
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 11 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



AJI ERLYNAWATI

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2020 NOMOR 25